



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 172 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data-data untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah meliputi data kualitas lingkungan hidup, data hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan data penunjang lainnya yang diperlukan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/172/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 6 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Analis Prasarana dan Sarana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengolah Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi k. 1 (satu) orang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<p>l. 1 (satu) orang Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>m.1 (satu) orang Kepala Sub. Bidang KDKI pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>n. 1 (satu) orang Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi</p> <p>o. 1 (satu) orang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi</p> <p>p. 1 (satu) orang Penyuluh Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur</p> <p>q. 1 (satu) orang Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur</p> <p>r. 1 (satu) orang Pengendali Ekosistem Hutan pada BPDASHL Solo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>s. 3 (tiga) orang Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>t. 2 (dua) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>u. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Soerjo Ngawi</p> <p>v. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Edellwis Lawu Center</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO